

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2016). Sekarang ini pendapatan terbesar negara berasal dari sektor perpajakan. Menurut data yang diperoleh dari website Kementerian Keuangan dalam APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3 triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun atau 85,6% dari total pendapatan negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun atau 14,3% dari pendapatan negara dan masih berpotensi untuk terus ditingkatkan, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4 triliun atau 0,1%. Penerimaan perpajakan masih menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi rata-rata 77,6%. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan dari sumber-sumber pajak baru. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (*Tax Ratio*) arti sempit ditargetkan sebesar 10,9% pada tahun 2017.

Sumber pendapatan negara berdasarkan APBN secara garis besar, dibagi menjadi dua yaitu pendapatan dalam negeri dan penerimaan hibah. Kemudian Pendapatan dalam negeri dibagi menjadi dua kriteria yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak. Salah satu sumber pendapatan negara untuk penerimaan perpajakan adalah pajak bumi dan bangunan sesuai Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994 (Mardiasmo, 2016). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dibagi menjadi lima sektor yaitu sektor pedesaan dan perkotaan

atau biasa disebut P2 dan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan atau biasa disebut P3. Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh dinas pendapatan daerah yaitu Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan yang dianggap memiliki potensi-potensi yang masih belum maksimal pengelolaannya. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang pribadi.

Pengalihan pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Bentuk kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini adalah titik balik dalam pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dengan pengalihan ini maka kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Kabupaten atau Kota). Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih dalam mengatur kebijakan perpajakan karena hasil penerimaan pajak dan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD sehingga dengan adanya kebijakan tersebut maka pemerintah daerah dapat lebih optimal dalam meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan, namun hal tersebut tidak akan berarti apapun tanpa adanya kesadaran dan dukungan dari masyarakat.

Purnamasari, dkk (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pemahaman masyarakat mengenai pajak dan kesadaran wajib pajak itu sendiri juga diperlukan sosialisasi dari pemerintah. Selain sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kesadaran itu muncul berdasarkan motivasi wajib pajak. Jika pemahaman dan kesadaran pajak tinggi maka akan muncul motivasi

untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajak akan tinggi dan pendapatan dari pajak akan meningkat. Selain itu, Oladipupo, dkk (2016) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Pemerintah Kota Bandar Lampung akan menghapus denda pajak bumi dan bangunan (PBB) serta izin gangguan atau HO. Penghapusan denda ini diharapkan bisa membuat masyarakat sadar membayar pajak. Hingga saat ini November 2017 realisasi pajak yang masuk ke Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Bandar Lampung baru Rp66,42 miliar. Sedangkan Rp47,05 miliar masih tertunggak. Berdasarkan jumlah wajib pajak atau SPPT dari 246.758 wajib pajak, baru 138.794 yang membayar. Sementara 107.964 wajib pajak masih belum menyetorkan kewajibannya. Kecamatan Teluk Betung Barat tercatat menjadi kecamatan yang paling tinggi menunggak PBB-P2. Dari target Rp4,23 miliar dengan jumlah wajib pajak sebanyak 10.557 baru terealisasi 30,1 persen (Rp1,27 miliar). Disusul Telukbetung Timur dengan tunggakan masih 66,7 persen atau Rp1,73 miliar, Tanjung Senang masih 60,9 persen atau Rp2,27 miliar. Sementara kecamatan yang paling sedikit menunggak yakni Panjang dengan total tunggakan tinggal 13,8 persen senilai Rp2,27 miliar dan Telukbetung Selatan dengan jumlah tunggakan Rp1,25 miliar dengan presentase 29,1 persen. (Kupastuntas.co)

Penelitian ini merupakan replikasi peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Purnamasari, dkk (2016). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, yang berbeda dari penelitian sebelumnya adalah adanya penambahan variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak. Perbedaan selanjutnya mengenai lokasi penelitian dimana purnamasari, dkk (2016) dilakukan di kota Banjar, Jawa Barat sedangkan penelitian ini akan dilakukan di Kota

Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan judul **“FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PBB – P2.**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini akan difokuskan pada hal yang berkaitan dengan pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, nasionalisme serta kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 di Kota Bandar Lampung.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 ?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 ?
3. Apakah terdapat pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 ?
4. Apakah terdapat pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 ?
5. Apakah terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan yang bermanfaat serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung.

2. Praktis

a). Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk menerapkan pengetahuan yang didapat selama perkuliahan.

b). Bagi Pembaca dan Ilmu Pengetahuan

Sebagai bahan dokumentasi untuk melengkapi dalam penyediaan tambahan bacaan dan pengetahuan dan serta dapat dijadikan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa atau pihak-pihak lain yang mungkin melakukan penelitian dengan tema permasalahan yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Latar Belakang, Ruang Lingkup Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis atau peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dan hipotesa (bila diperlukan).

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang demonstrasi pengetahuan akademis yang dimiliki dan ketajaman daya pikir dalam menganalisis persoalan yang dibahas dengan berpedoman dengan teori-teori yang dikemukakan pada BAB II.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**